

JUDUL SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG PERUBAHAN
KETENTUAN PASAL 7, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(*Studi KUA Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima*)**



OLEH:

ALAN MAULANA
617110005

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2021

LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG PERUBAHAN
KETENTUAN PASAL 7, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(*Studi KUA Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima*)**



Pembimbing Pertama



HAMDI, S.H., L.L.M
NIDN.0821128118

Pembimbing Kedua



IMAWANTO, S.H. M.Sy
NIDN. 0825038101

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DI UJI OLEH
TIM PENGUJI


PADA RABU, 10 Februari 2021

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua,

Dr. USMAN MUNIR, S.H., M.H
NIDN.0804118201



Anggota I

HAMDI S.HI., L.L.H
NIDN. 0821128118



Anggota II

IMAWANTO, S.H., MSv
NIDN. 0825038101

Mengetahui,
Fakultas Hukum

Reana Aminwara, Dekan,

Dekan,

RENA AMINWARA S.H.,M.Si
NIDN. 0828096301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ALAN MAULANA

NIM : 617110005

Judul Skripsi : “Tinjauan yuridis ekfektivitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan ketentuan pasal 7, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Studi KUA Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima)”.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari Skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan cantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, Rabu, 10 Februari
2021

Yang membuat pernyataan,



ALAN MAULANA
NIM. 617110005



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
 Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alan Maulana
 NIM : 617110005
 Tempat/Tgl Lahir : Sondosia, 30-april-1998
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 0822 5743 7570 / alantoze46@gmail.com
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Tinjauan yuridis efektifitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan ketentuan pasal 7 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (Studi KPA Kecamatan Soto)

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 1, Maret 2021

Penulis



Alan Maulana
 NIM.

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT




Skandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO

“Jika orang lain bias, maka aku juga biasa”

“Kebiasaan kecil yang baik akan menghasilkan kualitas jiwa yang baik pula”



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah piji sukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, Hidayah, dan Inayah-Nya, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PUTUSAN MK NO 22/PUU-XV/2017 TENTANG PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 7, UNDANG-UNDANG NOMOE 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (*Studi KUA Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima*)”**

Penulis skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program kekhususan Hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.


Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekuarangan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu saran dan kritik yan bersifat membangun dari semuah pihak salah satu bahan bagi penulis. Penulis ini juga berharap semoga skripsi dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat menambah wawasan mengenai Hukum Perdata khususnya mengenai Hukum Perkawinan.

Penulis dengan rasa hormat menyampaikan terimah kasih yang tidak terhingga kepada yang tercinta Ibunda **Jahari (Horo)**, Ayahanda **Ibrahim Yakub (Boa)**, dan segenap keluarga tersayang yang tidak hentinya memberikan dorongan moril maupun materil, selalu sabar memberikan nasehat dan tidak henti-hentinya berdo'a serta mendukung penulis dalam menyelesaikan studi dan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram. Penulis mengucapkan terimah kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat **Bapak HAMDI, S.HI.,L.L.M.** Dan **Bapak Imawanto, SH. M.Sy.** selaku Dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan, juga memberikan saran dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyusun skripsi ini sehingga dapat menyelesaikan tepat pada waktunya. Penulis juga mengucapkan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Arsyad Abd Ghani, M.Pd. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Rena Aminwara, S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Ibu Anies Primer Dewi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
4. Ibu Fitriani Amalia S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
5. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang tak ternilai harganya.

6. Para staf administrasi yang telah memberikan bantuannya kepada penulis selama menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Semoga kebaikan bapak/ibu dan teman-teman semua mendapat pahala dari Allah SWT. Amiin Ya Robbal Alamin.



Mataram, 10 Februari

2021

Penyusun,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alan Maulana'.

ALAN MAULANA
NIM: 617110005

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS EFEKTIVITAS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 22/PUU-XV/2017 TENTANG PERUBAHAN
KETENTUAN PASAL 7, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN
(Studi KUA Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima)

ALAN MAULANA
617110005

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Undang-Undang ini batas usia perkawinan dinaikan yang sebelumnya 16 (enam belas) bagi perempuan menjadi 19 (sembilan belas) tahun, selain mengatur batas umur terendah dalam melangsungkan perkawinan juga mengatur tentang Dispensasi Usia Perkawinan. Adapun permasalahan yang diangkat dari penulisan ini yaitu, Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Ketentuan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Kecamatan Bolo dan Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur 19 tahun perempuan di Kecamatan Bolo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan (studi kasus). Difokuskan pada hasil wawancara informan, responden yang diolah menjadi data. Usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan social ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensike lahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan hasil yang dari pengamatan dan analisis data di Kecamatan Bolo menyebutkan 20-50% wanita umur menikah di bawah usia 19 tahun pada tahun 2020 setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan menurut keterangan dari kepada KUA Kecamatan Bolo paling banyak 40% perempuan terutama di Kecamatan Bolo kawin pada usia di bawah 19 tahun, dan 10% laki-laki di Kecamatan Bolo kawin di bawah usia 19 tahun. Faktor yang ditinjau dari pasangan yang melaksanakan perkawinan di bawah usia 19 tahun yaitu: 1. Mereka melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri. 2. Faktor pendidikan dan ekonomi. 3. Faktor lingkungan tempat tinggal. 4. Faktor pergaulan bebas.

Kata Kunci: *Perkawinan, Nomor 22/PUU-XV/2019, tidak efektif.*

ABSTRACT

**JURIDICAL REVIEW OF THE DECISION OF THE COURT'S
EFFECTIVENESS
CONSTITUTION NUMBER 22/PUU-XV/2017 REGARDING AMENDMENT
TO PROVISIONS ARTICLE 7, LAW NUMBER 1 OF 1974 REGARDING
MARRIAGE ARTICLE 7, LAW NUMBER 1 OF 1974
(Study of KUA, Bolo District, Bima Regency)**

**ALAN MAULANA
617110005**

Decision No 22/PUU-XV/2017 of the Constitutional Court, Law of the Republic of Indonesia No 16 of 2019, concerning amendments to Law No 1 of 1974 relating to marriage. Law No 16 of 2019 concerning amendments to Law No 1 of 1974 concerning marriage. In this Law, the age limit for marriage was raised from 16 (sixteen) for women to 19 (nineteen) years, the Dispensation of the Age of Marriage also regulates in addition to regulating the lowest age limit for getting married. How Effectiveness of the Enforcement of the Constitutional Court Decision Number 22/PUU-XV/2017 on Amendments to the Provisions of Article 7, Law Number 1 Year 1974 Concerning Marriage in KUA, Bolo District and What are the factors that trigger marriage in Bolo District for women under 19 years of age are the problems posed from this paper. Empirical juridical research is this form of research. Analysis by studying the implementation of laws and regulations in the field and seeing them firsthand (case study). The respondents were processed into data, based on the outcomes of the informant interviews. A result of socio-economic shifts is the early age of marriage for women. This change not only affects the capacity for childbirth, but is also connected to its role in educational and economic growth. Based on the results of observations and data analysis in the Bolo District, 20-50% of married women are under the age of 19 in 2020 after the issuance of Law No. 16 of 2019 and, according to information from the KUA, Bolo District, 40% of women are the most married, particularly in Kecamatan Bolo married under the age of 19 and 10% of men in Kecamatan Bolo married under the age of 19. Factors noted by couples who are married under the age of 19 are: 1. They enter into marriage by their own will. 2. Educational and economic aspects. 3. Residential variables in the environment. 4. The promiscuity factor.

Keywords: *Marriage, Number 22/PUU-XV/2019, ineffective.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PRAKATA	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	10
1. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	10
2. Tujuan Perkawinan Menurut kompilasi Hukum Islam (KHI)	11
3. Syarat-syarat dan Rukun Perkawinan Menurut Hukum Islam (KHI)	13
4. Larangan dan Pencegahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).....	14
5. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Hukum Islam (KHI)	18
6. Hikmah Perkawinan Menurut Hukum Islam (KHI)	19

B. Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	22
1. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	22
2. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	24
3. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	25
4. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	26
5. Larangan dan pencegahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan	30
C. Tinjauan Umum Tentang Pasal 7 sebelum dan sesudah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	33
1. Bunyi Pasal 7 Sebelum Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	33
2. Bunyi pasal 7 sesudah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	34
D. Tinjauan Umum Terhadap Efektif Atau Tidaknya Suatu Undang-Undang	35

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum Dan Data	41
D. Teknik Dan Alat Penggumpulan Bahan Hukum Dan Data	42
E. Analisi Bahan Hukum Dan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Ketentuan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di KUA Kecamatan Bolo	44
B. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Bolo	58
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	
1. Penetapan Judul Skripsi	
2. Kartu Pembimbingan Penulisan Proposal/Skripsi	
3. Mohon Ijin Penelitian.....	
4. Data Perkawinan KUA Kecamatan Bolo.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terciptanya suatu masyarakat tidak terlepas adanya suatu perkawinan, perkawinan itu sendiri merupakan langkah terbaik untuk membina keluarga bahagia, yakni suatu keluarga yang dapat menciptakan generasi penerus sebagai khalifah di muka bumi.¹ Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahasa arab disebut dengan kata, yaitu *nikah* atau *zawaj*. Kedua kata ini dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Nabi.² Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan Hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki.

Perkawinan menurut Islam suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantui, kasih mengkasih, aman tenteram, bahagia dan kekal.

Dengan demikian pasal 2 komplikasi hukum islam (KHI) memberikan pengertian perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Apabila pengertian tersebut dibandingkan dengan dalam pasal 1 Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 (Undang-Undang perkawinan) dan KHI maka pada dasarnya antara pengertian

¹ Hilman Hadikusumo, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Pt Citra Bakti, 1995, Hal. 22.

² Amir Syarifuddi, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, Hal.35.

perkawinan menurut Hukum Islam dan menurut Undang-Undang perkawinan tidak terdapat perbedaan prinsipil, sebab pengertian perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan ialah: “ikatan lahir, batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari pernikahan terbentuknya sebuah unit terkecil dari keluarga dalam masyarakat yang bernegara yang memiliki sifat dan kepribadian yang religius dan kekeluargaan, demi untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam KHI pasal 15 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 6 ayat (2) “mengharuskan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua”, dan pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa yang perlu mendapatkan izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan ialah pihak pria yang telah mencapai usia 19 tahun dan wanita yang telah mencapai usia 16 tahun.³

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki latar belakang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut “perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi

³ Jamaluddin Dengan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan, Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Sulawesi No.1-2 Kampus Bukit Indah Lhokseumawe, Unimal Press, 2016, Hal.16-17

pemenuhan hak-hak dasar dan hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termaksud dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.”

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan peraturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 berbunyi: “keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara Hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga lahirlah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Perubahan Norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan Norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi wanita. Batas minimal usia perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal usia perkawinan bagi pria, yaitu 19 (Sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat melangsungkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi-tingginya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disahkan Presiden pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 15 oktober 2019 di Jakarta.⁴

⁴ www.jogloabang-com.cdn.ammproject.org, Tanggal 6 November, 2020, Pukul 20:40 Wita

Adapun ketentuan isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan salah satunya pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.
2. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
3. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).⁵

Dari uraian keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 diatas menyatakan bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yaitu menganalisis batas usia syarat perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 uji materil ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang perikawinan yang dianggap belum efektif diterapkan keputusan Mahkamah Konstitusi, tidak berlaku dalam masyarakat. Masalah pernikahan dini selalu menjadi bahan perbincangan yang menarik, karena menimbulkan pro dan kontra dari berbagai pihak. Berbagai tanggapan tentang

⁵ www.hukumonline.com/pusatdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan, Tanggal 6 November, 2020, Pukul 21:10 Wita

menikah di usia dini bermunculan, ada yang menanggapi positif, dan tak jarang pula ada yang memandang negatif.

Namun dalam penerapan efektivitas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 mengenai batasan usia yang tercantum dalam pasal 7 ayat (1) atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima pada khususnya masih belum berjalan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang tumbuh dalam masyarakat, maksudnya bahwa meskipun dilakukan perubahan terkait dengan batas usia baik untuk pria maupun wanita disamakan diatur dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.”

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas perubahan dari Undang-Undang Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan terutama dalam pasal 7 ayat (1) yang msih banyak terlihat dimasyarakat terutama di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima itu sendiri masih tidak efektif dalam penerapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

Usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi. Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi. Berdasarkan hasil yang dari pengamatan dan analisis data di kecamatan Bolo menyebutkan 20-50% wanita umur menikah dibawah usia 19 tahun pada tahun 2020 setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 16

Tahun 2019 dan menurut keterangan dari kepada KUA Kecamatan Bolo paling banyak 40% perempuan terutama di Kecamatan Bolo kawin pada usia di bawah 19 tahun, dan 10% laki-laki di Kecamatan Bolo kawin di bawah usia 19 tahun.

Jadi perempuan di Kecamatan Bolo lebih banyak melakukan perkawinan di bawah usia 19 tahun di bandingkan laki-laki yang dimana menjadi faktor yang berpengaruh perkawinan usia dini di Kecamatan Bolo dikarenakan hamil diluar nikah dan di dukung dengan adanya dispensasi nikah. Dari kantor KUA Kecamatan Bolo menyebutkan pada tahun 2020 sesudah keluarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdapat setiap bulan dari mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mendapat kenaikan yang dimana kasus selama tahun 2020 sebanyak 45 kasus .⁶

Namun dalam kenyataanya masih banyak kita jumpai perkawinan usia dini atau dibawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik dan mental, untuk bias mewujudkan harapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologi anak-anaknya.

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil usulan penelitian skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Efektivitas Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Perubahan Ketentuan Pasal 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ”**.

B. RUMUSAN MASALAH

⁶ Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan ketentuan pasal 7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Bolo?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya perkawinan usia dini di Kecamatan Bolo?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN


1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perubahan ketentuan pasal 7 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Bolo.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa sajakah penyebab terjadinya perkawinan di usia dini di Kecamatan Bolo.

2. Manfaat penelitian

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan berpikir terhadap ilmu hukum di Indonesia pada umumnya dan memberikan kontribusi terhadap peneliti lain yang melakukan penelitian hukum perdata.
- b. Manfaat praktis, agar penelitian ini dapat di jadikan rujukan bagi para penegak hukum khususnya di bidang perkawinan yaitu para pejabat Pengadilan Agama dan Kantor Urusan Agama (KUA).

- c. Manfaat akademis, untuk memenuhi persyaratan starata 1 program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Pengertian Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Secara etimologi, perkawinan dalam fiqh berasal dari kata nikah yang menurut bahasa diartikan pasangan atau jodoh. Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci disini mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang maha esa.⁷

Perkawinan atau pernikahan dalam fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan *zawaj*. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3. Demikian pula kata *za-wa-ja* dalam al-Quran dalam arti kawin, terdapat dalam surat al-Ahzab ayat 37.

Secara arti kata, nikah berarti “bergabung”, “hubungan kelamin”, dan juga berarti “akad” golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki); dapatnya, berarti juga untuk, hubungan kelamin, namun dalam arti tidak sebenarnya (tidak majazi).⁸ Perkawinan menurut Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam istilah Hukum Islam tersebut “*nikah*” ialah melakukan suatu *aqad* atau perjanjian atau mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk

⁷ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018, Hal.23.

⁸ *Op Cit*

menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang dipilih rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah.

Menurut pasal 2 kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqa ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, ungkapan akad yang sangat kuat atau *mitssaqa ghalidzan* merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukan perkawinan bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan.⁹

2. Tujuan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Tujuan perkawinan pasal 3 kompilasi hukum islam (KHI) merumuskan tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawardah, dan rahman*. Sedangkan tujuan pengertian menurut Undang-Undang perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia yang dimaksud dalam Undang-Undang perkawinan sama dengan tujuan perkawinan yang terdapat dimaksud dalam KHI. Tujuan untuk membentuk keluarga sakinah, mawardah, dan rahmah, suatu rumah tangga yang didalamnya terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasihi dan menyayangi sehingga masing-masing pihak merasa damai

⁹ Hilman Hadi Kesuma, *Hukum Perkawinan Indonesi*, Mandar Maju, 2007, Hal.11.

dalam rumah tangganya, dan terciptalah kebahagiaan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk generasi yang akan datang. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk memilih pasangan suami istri yang baik (agamanya) sehingga dapat melahirkan keturunan (generasi pengganti) sebagaimana yang diharapkan.

Adapun Tujuan perkawinan menurut Hukum Islam untuk umat Islam, yakni: pertama, untuk mendapatkan keturunan yang sah demi melanjutkan generasi yang akan datang (an-Nisa' ayat 1). Kedua, Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang (ar-Rum ayat 21).¹⁰ Ketiga, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Menurut Imam Ghazali sebagai mana dikutip oleh Zakiah Daradjat, tujuan dan faedah perkawinan dapat di kembangkan menjadi lima, yaitu:

- a. Mendapatkan dan melansungkan perkawinan;
- b. Memenuhi hajat manusia mengeluarkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya;
- c. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.

¹⁰ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018, Hal.27.

- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar kasih sayang¹¹

3. Syarat-Syarat Dan Rukun Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- a. Rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut Hukum Islam

Suatu pernikahan akan menjadi sah ketika telah terpenuhi beberapa rukun dan syarat nya. Adapun rukun nikah sebagai berikut (Abu Muhammad, Tt: 9-17):

1. Adanya seorang wali yang ditunjuk;
2. Adanya kerelaan kedua pasangan suami dan istri;
3. Menentukan calon suami dan istri; dan
4. Adanya lafaz ijab dan qabul.¹²

Syarat-syarat pernikahan sangat berkaitan erat dengan rukun-rukun pernikahan diatas. Misalkan, apabila rukun nikah itu harus ada wali, maka wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh al-Qur'an, al-Hadis, dan undang-undang yang berlaku¹³.

- 1) Syarat-syarat calon kedua mempelai pria dan wanita;
- 2) Syarat-syarat sebagai wali nikah:
 - a. Bapak;
 - b. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai wanita);
 - c. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya;
 - d. Saudara laki-laki yang seapak saja dangannya;
 - e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu dan seapak dengannya;
 - f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak aja dengannya.
 - g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak);
 - h. Anak laki-laki pamanya dari pihak bapaknya; dan

¹¹ *Ibid Hall.49.*

¹² Falahuddin Dengan Najaludin, Kuliaah Fiqih Ibadah,(Mataram: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (Lp2i), 2017), Hal 313-314

¹³ *Ibid, Hal. 314*

- i. Hakim.¹⁴
- 3) Syarat-syarat akad nikah
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria;
 - c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah tazwij;
 - d. Antara ijab dan Kabul bersambungan;
 - e. Antara ijab dan Kabul jelas maksudnya;
 - f. Orang yang terkait ijab Kabul tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah; dan
 - g. Majelis ijab dan Kabul itu harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dan dua orang saksi.¹⁵

Unsur pokok suatu perkawinan adalah adanya laki-laki dan perempuan yang akan kawin, akad perkawinan itu sendiri, wali yang akan melangsungkan akad dengan calon suami, dua orang saksi yang menyaksikan telah berlangsungnya akad perkawinan itu.

Berdasarkan pendapat rukun perkawinan itu secara lengkap sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki;
2. Calon mempelai perempuan;
3. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab yang oleh wali dan *qabul* yang akan dilakukan oleh suami.¹⁶

4. Larangan Perkawinan Dan Pencegahan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

1. Larangan Perkawinan

- a. Menurut Hukum Islam, Larangan perkawinan ada dua macam yaitu sebagai berikut:

¹⁴ *Ibid*, Hal. 317

¹⁵ *Ibid*, Hal. 322

¹⁶ Sofyan Hasan, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: Setara Press, 2018, Hal. 31

1. *Mahram muabbad*

- 1) Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti sampai kapan pun dan dalam keadaan apapun laki-laki dan perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Ini disebut *mahram muabbad*.

Yaitu:

- a. Ibu;
 - b. Anak;
 - c. Saudara;
 - d. Saudara ayah;
 - e. Saudara ibu
 - f. Anak dari saudara laki-laki; dan
 - g. Anak dari saudara perempuan.
- 2) Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti larangan tersebut berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu, suatu ketika bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah maka tidak lagi menjadi haram. Ini disebut *mahram muaqqat*. Yaitu:
 - a. Ayah;
 - b. Anak;
 - c. Saudara laki-laki;
 - d. Saudara laki-laki ayah;
 - e. Saudara laki-laki ibu;
 - f. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung; dan
 - g. Anak laki-laki dari saudara perempuan.
 - 3) Karena hubungan persusuan

Hubungan persusuan ini muncul setelah terpenuhi

syarat-syarat berikut ini:

- a. Usia anak yang menyusu;
- b. Kadar susuan;
- c. Dalam cara menyusu;

- d. Kemurnian air susu dalam arti tidak bercampur dengan air susu lain atau dengan zat lain diluar susu ibu;
 - e. Suami sebagai penyebab adanya susu; dan
 - f. Kesaksian
2. *Mahru muaqqat*

Adalah larangan perkawinan yang berlaku untuk sementara waktu disebabkan oleh hal tertentu, bila hal tersebut sudah tidak ada maka larangan itu tidak berlaku lagi. Larangan perkawinan sementara itu berlaku dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengawini dua orang saudara dalam satu masa;
- b. Poligami diluar batas;
- c. Larangan karena ikatan perkawinan;
- d. Larangan karena talak tiga;
- e. Larangan karena ihram;
- f. Larangan karena perzinaan; dan
- g. Larangan karena beda agama.¹⁷

2. Pencegahan perkawinan

- a. Pencegahan perkawinan menurut kompilasi hukum islam

Berkenaan dengan pencegahan ini, agaknya kompilasi hukum islam mengikut rumusan Undang-Undang perkawinan walaupun dalam bagianya ada beberapa penambahan dapat dicegah jika terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, baik yang berkenaan dengan syarat administrasi ataupun syarat materil.

Tujuan adalah untuk menghindari perkawinan yang terlarang. Lebih jelasnya dapat di lihat di bawah ini:

Pasal 60

¹⁷ *Ibid, Hal. 41-44*

- 1) Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang di larang hukum islam peraturan perundang-undangan.
- 2) Pencegahan perkawinan dapat di lakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak mengetahui syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya menarik untuk mencermati adalah kompilasi

hukum Islam memandang perlu untuk menjelaskan masalah sekufu yang tidak dapat dijadikan alasan pencegahan seperti yang dapat pada pasal 61 berikut:

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan,kecuali tidak sekufu karna perbedaan agama atau *ikhtilafu al-din*.

Pasal 62

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dan garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 2) Ayah kandung yang tidak pernah melaksanakan fungsinya sebagai kepala tidak gugur hak kewaliannya untuk mencegah perkawinan yang akan di lakukan oleh wali nikah yang lain.

Pasal 63

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan.

Pasal 64

Penjabat yang ditunjuk untuk mengawasi perkawinan berkewajiban mencegah perkawinan bila rukun dan syarat perkawinan tidak dipenuhi.

Dari pasal-pasal pencegahan diatas, sebenarnya ada beberapa hal penting untuk di catat pertama, di atunya masalah pencegahan ini dalam kompilasi Hukum Islam adalah untuk menghindari perkawinan yang terlarang. Kedua, sebab

pengecegan dapat dilakukan adalah ketidak terpenuhi syarat-syarat bagi kedua mempelai untuk melengsungkan perkawinan. Ketiga, tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan pengecegan adalah para keluarga, wali, pengampu, dan pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁸

5. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dalam Islam, ada 4 tahapan yang harus dilalui seseorang untuk sampai pada kehidupan rumah tangga yang sakinan, mawarddah, wa rohman, yaitu:

1. Ta'ruf (perkenalan)

Proses ta'aruf adalah proses pengenalan diri diantara kedua calon mempelai. Tidak mungkin kita menikahi seseorang yang tidak kita kenali sifat dan kepribadiannya, karena dengan dialah kita akan menghabiskan seluruh hidup. Di sini kita terima sebelum pada akhirnya dia menjadi teman berbagai dalam menjalankan kehidupan hingga akhir hayat.

2. Khitbah (lamaran)

Setelah kedua mempelai merasa cocok satu sama lain dan yakin untuk melanjutkan langkah ke pernikahan, maka tahapan selanjutnya adalah khitbah atau lamaran. Khitbah atau lamaran ini biasanya dilakukan oleh dua keluarga, baik dua keluarga maupun hanya keluarga inti.

3. Nikah

¹⁸ Abdur Rahman Saputra, *Pencegahan Perakwinaan Prespektif Hukum Islam (Studi Komparatif Fiqih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, Skripsi, Pascasarja Uin, Mataram, 2008, Hal.48-59

Setelah khitbah atau lamaran, tahapan selanjutnya adalah pernikahan yang menjadi tahapan utama. Inilah momen saat sang mempelai lelaki menjabat tangan wali dari mempelai perempuan hingga keduanya resmi menjadi sepasang suami istri.

4. Walimah

Setelah dilangsungkan akad nikah, maka hendaknya dilakukan juga walimah atau yang di kenal masyarakat kita dengan sebutan resepsi. Memang tidak diharuskan mengadakan resepsi besar-besaran yang justru sering kali menjadi hambatan seseorang untuk menikah.

6. Hikmah Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hikmah pertama dalam sebuah pernikahan itu adalah untuk membentuk pribadi dan keluarga yang bertaqwa. Taqwa dengan pengertian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya.¹⁹

Adapun hikmah pernikahan yang lain, sebagaimana yang di kutip oleh Saebani (2009: 133-145) dari Rahmat Hakim menyebutkan sebagai berikut:

1. Menyambung silaturahmi

Dengan adanya syari'at pernikahan itu, manusia yang satu dengan yang lain dapat saling mengenal, bahkan menciptakan hubungan kekeluargaan yang sangat dekat, tanpa memperhatikan aspek kesukuan, bahasa, bangsa, warna kulit, dan lain-lain, yang terkandung membuat umat manusia terpecah belah.²⁰

2. Mengendalikan nafsu syahwat yang liar

¹⁹ Falahuddin Dengan Najaludin, *Kuliah Fiqih Ibadah*, (Mataram: Lembaga Pengkajian Dan Pengamalan Islam (Lp2i), 2017), Hal 352

²⁰ *Ibid Hal. 354*

Seorang yang belum menikah itu, khususnya para pemuda/pemudi, sangat rendah terhadap gejala batin. Mereka belum memiliki ketetapan hati, kepada siapa perasaan manusiawinya akan disandarkan. Oleh karenanya, mereka terkadang membayangkan-bayangkan lawan jenis yang tidak jelas, bahkan terkadang juga menjerumus kepada hal-hal yang syubhat, disebabkan karena nafsu syahwat yang tidak terkendali.

Dengan syari'at pernikahan itu, maka akan dapat mengendalikan nafsu syahwat yang liar tersebut karena sudah ada tambatan hati, karena kemana akan di bawah perasaan manusia-winya. Tentu, kepada pasangan hidupnya yang telah sah.²¹

3. Menghindarkan diri dari perzinahan

Salah satu dari maqashid asy-syari'ah (tujuan-tujuan syari'at) itu adalah untuk menjaga keturunan. Dan pernikahan itu adalah syari'at yang ditetapkan Allah dengan tujuan untuk menjaga keturunan. Adapun perzinahan itu dilarang karena bertentangan dengan tujuan syari'at tersebut.²²

4. Estafetan amal manusia

Dengan perkawinan yang sah dan sesuai dengan tuntunan yang islami, maka diharapkan akan menghasilkan keturunan-keturunan yang berkepribadian islami. Keturunan-keturunan itu yang nantinya yang

²¹ *Ibid Hal. 354-355*

²² *Ibid Hal. 355*

melanjutkan estafetan amal orang tuanya. Kalau keturunan yang ditinggalkan itu buruk, maka keburukan pula yang akan yang dipetik oleh orang tuanya, dan begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, sangat perlu para orang tua mendidik anaknya dengan didikan yang islami, agar para generasi penerus estafetan tersebut tetap pada jalur yang benar.²³

5. Estetika kehidupan

Sungguh banyak wanita bertebaran di muka bumi ini, dengan berbagai rupa yang menawan hati para pria. Namun, hanya satu wanita yang akan menghiasi hati para pria, yaitu wanita shalihah yang telah menjadi istri yang sah. Dan satu-satunya jalan/syari'at yang dapat ditempuh untuk memperoleh istri yang shalihah itu hanyalah melakukan pernikahan yang sesuai dengan tuntunan Agama Islam.²⁴

6. Mengisih dan menyerahkan dunia

Tampa adanya manusia di muka bumi ini, mungkin kehidupan ini tidak akan terlalu berwarna karena manusia memiliki keanekaragaman dalam segala hal. Berbeda halnya dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan, mereka hidup statis dan apa adanya (given), sehingga mereka hanya dapat tumbuh dan berkembang biak, tapi tidak dapat mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia.

7. Menjaga kemurnian nasab

Kemurnian nasab hanya bias dilakukan dengan menempuh jalur pernikahan yang sah, tidak ada yang lain. Hal ini selaras dengan tujuan

²³ *Ibid Hal. 356*

²⁴ *Ibid Hal. 357*

dari penetapan suatu syari'at, yang salah satunya bertujuan untuk menjaga keturunan (nasab). Dan tujuan syari'atnya pernikahan itu adalah untuk menjaga keturunan.

Keturunan yang dihasilkan dari luar jalur pernikahan yang sah, hanya akan menjadikannya samar-samar dalam status kekeluargaan. Dan hal tersebut berdampak negative bagi keturunannya. Misalnya, anak yang dihasilkan dari hubunga diluar nikah, tidak termaksud ke dalam ahli waris menurut ajaran Islam, karena tidak ada kejelasan siapa bapak dari anak tersebut. Dan juga, di dalam tata kewarganegaraan Indonesia, anak tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahiran karena tidak jelas dan keturunan siapa, sehingga akan berdampak buruk dalam proses kehidupan kedepan.²⁵

²⁵ *Ibid Hal 358-359*

B. Tinjauan Umum Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

1. Pengertian perkawinan menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan

Pengertian perkawinan telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Undang-Undang ini memberikan pengertian dan ketentuan tentang perkawinan yang berlaku untuk semua warga Negara Indonesia.

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.²⁶

Pengertian perkawinan terdapat lima unsur didalamnya adalah sebagai berikut:

- a. Ikatan lahir bathin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal; dan
- e. Berdasakan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bagi bangsa Indonesia perkawinan dinilai bukan hanya untuk memuaskan hawa nafsu biologis semata, akan tetapi perkawinan merupakan suatu hal yang sakral atau suci. Seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 1

²⁶ Undang-Undang Republic Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam, Cet I, Grahamedia Press, 2014: Hal. 2

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menerangkan pengertian dasar hukum perkawinan namun Undang-Undang memandang bahwa suatu perkawinan bukan hanya perbuatan hukum saja, akan tetapi perbuatan agama juga.²⁷

2. Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 1, tujuan perkawinan adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Membentuk keluarga artinya membentuk kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari suami, istri dan anak-anak. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungannya dengan keturunan yang merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban kedua orang tua.

Bahagia adanya kerukunan dalam hubungan hubungan antara suami istri dan anak-anak dalam rumah tangga. Kebahagiaan yang kekal karenanya perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal, yang dapat berakhir dengan kematian salah satu pasangan dan tidak boleh diputuskan atau dibubarkan menurut kehendak pihak-pihak.

Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2019 dapat dijelaskan bahwa sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat dengan agama/kepercayaan, sehingga perkawinan bukan saja

²⁷²⁷ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam System Hukum Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2008, Hal. 102

mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi unsur bathin rohani yang mempunyai peranan yang sangat penting.

Suami istri perlu saling bantu membantu dan saling melengkapi dalam membentuk keluarga. Pembentukan keluarga atau rumah tangga sebagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bahwa selain dari perkawinannya harus dilangsungkan menurut ajaran agama masing-masing sebagai pengejawatahan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁸

3. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Dalam pasal 6 Undang-Undang perkawinan menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus harus mendapatkan ijin dari orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- 4) Dalam hal kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dan garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hak ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah satu orang atau lebih diantara mereka tidak mennyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2) (3) dan (4) pasal ini.

²⁸ Abdul Jumar, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perkawina*, Skripsi, Pascasarjana Ummat, Mataram 2018, Hal. 9-10

- 6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.²⁹

Dalam pasal 10 berbunyi” Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain

Dalam pasal 11 berbunyi: “

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinaannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.³⁰

4. Pelaksanaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Agama Islam menggunakan tradisi perkawinan yang sederhana, dengan tujuan agar seseorang tidak terjebak atau terjerumus ke dalam perzinahan. Tata cara yang sederhana itu tampaknya sejalan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 2 ayat (1) yang berbunyi perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.³¹

Dari pasal tersebut sepertinya memberi peluang-peluang untuk mengikuti dan bahkan berpadu dengan Hukum Islam dalam perkawinan. Selain itu disebabkan oleh kesadaran masyarakatnya yang mengkehendaki

²⁹ Undang-Undang Republic Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam, Cet I, (Grahamedia Press, 2014): Hal 3-4

³⁰ *Ibid Hal. 5*

³¹ [Http://Id.Wikipedia.Orang/Wiki/Pernikahan](http://Id.Wikipedia.Orang/Wiki/Pernikahan), Tanggal 12 November, 2020, Pukul 09:20 Wita

demikian. Salah satu tata cara perkawinan adat yang masih kelihatan sampai saat ini adalah perkawinan yang tidak dicatatkan padap pejabat yang berwenang atau disebut nikah siri. Perkawinan ini hanya di laksanakan depan penghulu atau pengadilan agama dengan memenuhi syariat Islam sehingga perkawinan ini tidak sampai dicatatkan dikantor yang berwenang.

Namun demikian perkawinan dilaksanakan, kedua calon mempelai dianjurkan melakukan persiapan sebagai berikut:

1. Meminta pertimbangan. Bagi seorang lelaki sebelum ia memutuskan untuk mempersunting seorangg wanita untuk menjadi istrinya, hendaklah ia juga minta pertimbangan dari kerabat dekat wanita tersebut yang baik agamanya. Mereka hendaknya orang yang tahu benar tentang hal ihwal wanita yang akan dilamar oleh lelaki tersebut, agar ia dapat memberikan pertimbangan dengan jujur dan adil. Begitu pula bagii wanita yang akan dilamar oleh seseorang lelaki, sebaiknya ia minta pertimbangan dari kerabat dekatnya yang baik agamanya.
2. Masing-masing calon mempelai saling mengadakan penelitian apakah mereka saling cinta atau setuju dan apakah kedua orang tua mereka menyetujui atau merestui. Hal ini erat kaitanya dengan surat-surat persetujuan kedua calon mempelai dan surat izin orang tua yang belum berusia 21 tahun.
3. Masing-masing meneliti apakah ada halangan perkawinan baik menurut manakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang

berlaku. (Untuk mencegah terjadinya pernelakan atau pembatalan perkawinan).

4. Calon mempelai supaya mempelajari ilmu pengetahuan tentang pembinaan rumah tangga hak dan kewajiban suami dan istri dan sebagainya
5. Dalam rangka meningkatkan kualitas keturunan yang akan dilahirkan calon mempelai supaya memeriksakan kesehatannya dan kepada calon mempelai wanita diberikan suntikan imunisasi tetanus toxoid³²

Setelah melakukan persiapan, berikut beberapa tata cara melangsungkan sebuah perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto*:

1. Pemeriksaan kehendak nikah

- a) Pasal 3

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberikan kehendak itu kepada Pegawai Pencatatan Nikah di tempat perkawinan akan dilangsungkan pemberitahuan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan pengecualian terhadap jangka waktu tersebut disebabkan sesuatu alasan yang penting, sehingga dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

- b) Pasal 4

³² [Http//M-Alwi.Com/Prosedur-Pernikahan-Dan-Rujuk-Di-Kua.Html](http://M-Alwi.Com/Prosedur-Pernikahan-Dan-Rujuk-Di-Kua.Html), Tanggal 12 November, 2020, Pukul 09:30 Wita

Pemberitahuan secara lisan tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau walinya.

c) Pasal 5

Pemberitahuan menurut nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu. Surat persetujuan dan keterangan asal-usul.

d) Pasal 6

Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.

2. Pengumuman kehendak nikah

Dalam pasal 9, pengumuman tersebut ditandatangani oleh Pegawai Pencatatan dan memuat:

- 1) Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah satu seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama istri dan atau suami mereka terdahulu.
- 2) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Surat pengumuman itu selama 10 hari sejak ditempelkan tidak boleh diambil atau dirobek (pasal 8 dan pasal 9 PP 9/75 *jo*, pasal PMA 3/75).

3. Pelaksanaan perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatatan Nikah seperti yang di maksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah. Namun, dalam tenggang waktu satu bulan terhitung sejak pengumuman kehendak kawin, perkawinan tersebut tidak dilangsungkan maka perkawinan itu tidak boleh dilangsungkan kembali kedua kalinya seperti semula.

Sedangkan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua saksi. Dan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, maka akadnya dilakukan oleh wali Nikah atau mewakilinya.

4. Mendapat akta perkawinan

Dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah, maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.³³

5. Larangan Perkawinan Dan Pencegahan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan

³³ Abdul Jumar, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Pelaksanaan Perkawinan*, Skripsi, Pascasarjana Ummat, Mataram 2018, Hal.15-18

a. Larangan Perkawinan

Larangan perkawinan di dalam Undang-Undang perkawinan dalam syarat-syarat perkawinan, pasal 8, pasal 9, pasal 10 dan pasal 11 Undang-Undang perkawinan:

1. Pasal 8 perkawinan dilarang antara dua orang:
 - a) Hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas;
 - b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyampaikan yaitu antara saudara, antara orang dengan saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya;
 - c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
 - d) Hubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
 - e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan diri isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
 - f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, larangan kawan.
2. Pasal 9 “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengen orang lain tidak dapat kaawin lagi, kecuali dalam hal tersebut pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”.
3. Pasal 10 “apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu yang dari bersangkutan tidak menentukan lain
4. Pasal 11
 - a) Bagi orang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu;

- b) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam peraturan pemerintah lebih lanjut.³⁴

b. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pasal 13 yang berbunyi: “Perkawinan dapat dicegah, apa bila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.³⁵ Tidak memenuhi persyaratan yang dimaksud dalam pasal diatas mengacuh dalam dua hal; syarat administrative dan syarat matriil.

Disamping itu Undang-Undang Perkawinan juga mengenal pencegahan perkawinan secara otomatis yang dilakukan oleh pegawai mencatat perkawinan meskipun tidak ada pihak yang melakukan perkawinan (pasal 20). Pencegahan otomatis ini dapat dilakukan apabila pegawai pencatat perkawinan dalam menjalankan tugasnya mengenai adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 17 ayat 1, pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-Undang perkawinan.³⁶

Berkenaan dengan orang-orang yang dapat melakukan pencegahan dimuat dalam pasal 14 Undang-Undang perkawinan yang berbunyi:

- 1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis turunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wakai nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak berkepentingan.

³⁴ Undang-Undang Republic Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam, Cet I, Grahamedia Press, 2014: Hal. 4-5

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang Rgepublik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Grahamedia Prees, 2014, Hal 5

³⁶ Amiur Nuradin Dengan Akmal Taariga, *Hukum Perdata Islam Di Indoneia* (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, Undang-Undang No 1 Tahun/1974 Sampai Khi), Jakarta: Kencana, 2004, Cet, Ke-1 Hal 102

- 2) Mereka yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini tidak berhak juga berlangsung perkawinan apabila salah seorang calon mempelai berada di bawah pengampunan, sehingga dalam perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti yang disebutkan dalam ayat (1) pasal ini.

Selanjutnya pasal 15 menyatakan: “Barangsiapa karna perkawinan dirinya masih terkait dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasarnya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang ini”.

Undang-Undang perkawinan seperti yang dapat dalam pasal 16 ayat (1) dan (2), juga memberikan wewenang kepada kepada pejabat untuk melakukan pencegahan perkawinan, mengenai pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya pejabat yang berwenang dilarangnya membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang tersebut, dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dinyatakan dengan tegas; “pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 9, pasal 10 dan pasal 12 Undang-Undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.”³⁷

³⁷ Abdur Rahman Saputra, *Pencegahan Perakwinan Prespektif Hukum Islam (Studi Komparatif Fiqih Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974)*, Skripsi, Pascasarjana Uin, Mataram, 2008, Hal 47-48

C. Tinjauan Umum Tentang Pasal 7 Sebelum Dan Sesudah Di Keluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-Xv/2017 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Bunyi Pasal 7 Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun bunyi pasal 7 sebelum di keluarkanya putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai berikut:

Pasal 7

- 1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 - 2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat menerima dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
 - 3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (6)³⁸.
- 2. Bunyi pasal 7 sesudah putusan Mahkamah Konstitusi 22/PUU-XV/2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memiliki latar belakang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 22/PUU-XV/2017

³⁸ Undang-Undang Republic Indonesia Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum Islam, Cet I, Grahamedia Press, 2014: Hal.4

yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut “perbedaan perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi pemenuhan hak-hak dasar dan hak-hak konstitusional warga Negara, baik yang termaksud dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka perbedaan demikian jelas merupakan diskriminasi.

Adapun ketentuan isi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan salah satunya pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disahkan Presiden pada tanggal 14 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan pada tanggal 15 oktober 2019 di Jakarta.³⁹

D. Tinjauan Umum Terhadap Efektif Atau Tidaknya Suatu Undang-Undang

Efektivitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang bersal dari bahasa Inggris yaitu “*efektive*” yang berarti berhasil di taati, mengesahkan,

³⁹ www.hukumonline.com/pusatdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan, Tanggal 6 November, 2020, Pukul 21:10 Wita

mujarab dan manjur. Dari sederatan arti diatas, maka yang palinng tepat adalah berhasil ditaati. Efektivitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengerakan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau tervapain tujuan. Sedangkan menurut Pratama Weshha Efektivitas adalah keadaan suatu kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan.⁴⁰

Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: pertimbangan ekonomi, filosofi, priskologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah di tetapkan. Sehinga efektivitas program dapat dijalankann dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah tetapkan sebelumnya. Dari beberapa uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan kemampuan untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas suatu lembaga secara fisik dan non fisik untuk mencapai tujuan serta meraih keberhasilan maksimal.⁴¹

Efektivitas hukum menurut Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihka yang membentuk maupun menerapkan hukum.

⁴⁰ Widjaya Dan Amin Tunggal, *Menejemen Suatu Pengantar Cetakan Pertama*, Jakarta, Rineka Cipta Jaya, Hal 32

⁴¹ Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Menejemen*, Jakarta, Grala Indonesia, 1990, Hal. 126

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas sangat berkaitan dengan ereatnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegak hukum. Pada elemen yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.⁴²

Pada elemen kedua yang menentukan efektif tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum, dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

⁴² Soerjono Soekanto, *Penegak Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983, Hal. 80

Bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis dari segi aparat akan tergantung pada hal-hal berikut:

1. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijakan
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas-petugas sehingga memberikan batas-batas tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana didalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk dikatakan dengan istilah fasilitas ini, mempredisikan patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat ditempat atau lokasi kerjanya.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa

3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi praturan baik petugas atau aparat berwibawa serta fasilitasnya yang memadai

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekarto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang memperhambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental apratur penegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasehat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut dicapai.⁴³

⁴³ Ibid Hal 82-85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian dengan cara mengkaji dan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan di lapangan (studi kasus). Penelitian yuridis empiris difokuskan pada hasil wawancara informan, responden yang diolah menjadi data.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, metode pendekatan yang digunakan berbagai jenis diantaranya adalah:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yaitu, pendekatan dengan menggunakan lehisiasi dan regulasi. Selain itu, metode pendekatan ini mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual Approach*), yaitu, merupakan pendekatan yang bersumber dari teori-teori dan dari pendapat ahli hukum (doktrin) yang terdapat dalam literature yang berkaitan dengan pokok masalah.
3. Pendekatan Sosiologis (*sociological Approach*) yaitu, dilakukan dengan melaksanakan pengkajian atau studi di Kantor KUA Kecamatan Bolo Kabupaten Bima.

C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum dan Data

Adapun jenis dan sumber bahan hukum dan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain:

1. Jenis dan sumber hukum dan data

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otokratif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yaitu:

1. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu, berupa pendapat hukum atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum yaitu seperti artikel ilmiah dan bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari jurnal, buku, dan makalah yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Ensiklopedia, jurnal, dan surat kabar.

2. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yaitu:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu wawancara baik dengan informan maupun responden.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku dan sebagainya.

D. Teknik Dan Alat Pengumpulan Bahan Hukum Dan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka (*face to face*). Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.

Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara sistematis bebas terbuka yaitu membuat susunan daftar pertanyaan kepada informan dari pertanyaan yang bersifat umum menuju pertanyaan yang bersifat khusus dan memberikan ruang terhadap pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa timbul diluar daftar pertanyaan yang ada dan masih memiliki ruang lingkup yang sama atau relevan dalam penelitian ini.

2. Observasi

Observasi dilakukan agar mengetahui lokasi, situasi dan kondisi pada saat melakukan penelitian.

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dan menghimpun serta mengkajidata kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, serrta bahan hukum lainnya.

E. Analisis Bahan Hukum Dan Data

Teknik dalam analisi data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu dengan mmemberikan penjelasan-penjelasan terhadap data yang ada sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

